



PUTUSAN

Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Akbar Afol Pajriannur Alias Akbar Bin Syahrul Hidayat;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 28 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Lingai, Gg. Rahayu, RT. 013, Kelurahan Gunung Linggai, Kecamatan sungai Pinang, Kota Samarinda, atau Sidorukun, RT. 009, Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 08 November 2024 sampai dengan 07 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan 05 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SURTINI,S.E,S.H dan Rekan”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)”, beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-219/TNGGA/07/2024, tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor: PDM-219/TNGGA/07/2024, yang dibacakan dipersidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR AFOL PAJRIANNUR Alias AKBAR Bin SYAHRUL HIDAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR AFOL PAJRIANNUR Alias AKBAR Bin SYAHRUL HIDAYAT selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - BB netto : 0,04 gram
 - Sisih labfor : 0,01 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,03 gram
 - Pengembalian labfor : 0 gram +
 - Sisa BB : 0,03 gram
 - 6 (enam) bungkus plastik bening kosong.
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang terhubung dengan plastik warna putih.
 - 1 (satu) batang pipet kaca bekas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna biru.
 - 1 (satu) buah korek gas api merk Tokai warna ungu.
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang bertuliskan Ecproject.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 7 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Afol Pajriannur Alias Akbar Bin Syahrul Hidayat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum**

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ”sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - BB netto : 0,04 gram
 - Sisih labfor : 0,01 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,03 gram
 - Pengembalian labfor : 0 gram +
 - Sisa BB : 0,03 gram
 - 6 (enam) bungkus plastik bening kosong.
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang terhubung dengan plastik warna putih.
 - 1 (satu) batang pipet kaca bekas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna biru.
 - 1 (satu) buah korek gas api merk Tokai warna ungu.
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang bertuliskan Ecproject.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 420/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 420/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 7 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 420/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 420/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 7 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 25 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 7 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, telah berdasarkan alasan yang tepat serta penerapan hukum yang benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena belum memenuhi rasa keadilan oleh karena itu akan diperbaiki/diubah dan akan menentukan sendiri dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara ini berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto hanya 0,76 (nol Koma tujuh puluh enam) Gram, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kurang tepat dan terlalu berat atau tidak sepadan dengan jumlah beratnya barang bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dikurangi dan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akbar Afol Pajriannur Alias Akbar Bin Syahrul Hidayat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- BB netto	: 0,04 gram
- Sisih labfor	: <u>0,01 gram</u> -
- Sisa di Penyidik	: 0,03 gram
- Pengembalian labfor	: <u>0 gram</u> +
- Sisa BB	: 0,03 gram
 - 6 (enam) bungkus plastik bening kosong.
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang terhubung dengan plastik warna putih.
 - 1 (satu) batang pipet kaca bekas.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna biru.
 - 1 (satu) buah korek gas api merk Tokai warna ungu.
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang bertuliskan Ecproject.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh, **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H., M.H.**, dan **Erma Suharti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Nurhayati, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H., M.H. **Dr.Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**

Erma Suharti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 439/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)